

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Selama masa penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mengalami beberapa kali pergantian istilah, yaitu PPKM, PPKM Darurat, dan PPKM Level. Kebijakan ini memiliki ketentuan yang berbeda serta penerbitan instruksi menteri dalam negeri yang baru sebagai dasar hukum berlakunya ketentuan ini. Berbagai kasus pelanggaran atas Penerapan sanksi PPKM diatur berdasarkan ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan, KUHP, serta undang-undang tentang wabah penyakit menular. Akan tetapi pemerintah belum secara maksimal untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar warga negara dan kebutuhan hewan ternak sesuai dengan amanah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Hal ini mengakibatkan prioritas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan di bidang kesehatan dan perekonomian belum seimbang.
2. Kendala pelaksanaan PPKM terjadi karena antara pemerintah pusat dan daerah mengenai tanggungjawab pelaksanaan ppkm ini maka seharusnya pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya Kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan ppkm pada pemerintah daerah karena yang memahami karakteristik daerahnya adalah pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Hal tersebutlah yang sangat membatasi pemerintah daerah untuk melaksanakan PPKM dengan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Saat ini membuat pelaksanaan kekarantinaan menjadi sangat lambat

karena penentuan wilayah kekarantian ada pada kewenangan pemerintah pusat padahal sudah dijelaskan pemerintah daerah yang sangat memahami kebutuhan masyarakat diwilayahnya.

B. Saran

1. Penerapan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 11 Januari 2021. Kebijakan PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
2. Pemerintah daerah berwenang untuk menganalisis wilayah kewenangannya untuk menentukan zona-zona keekarantinaan untuk di rekomendasikan kepada pemerintah pusat dan mengenai anggaran ditanggung penuh oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi Covid-19. Pemerintah daerah mengalami kebingungan untuk menentukan kebijakan keekarantinaan di wilayahnya karena kebijakan itu harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah mengalami ketakutan diberi sanksi oleh pemerintah pusat apabila membuat kebijakan mengenai keekarantinaan wilayah tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court System & out Court System* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011)
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Jilid Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. by Rasul Muttakin, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Dicey, AV, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, ed. by Nurhadi, 2nd edn (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Gunakaya, Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dani Offset, 2017)
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muata* (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Izzaty, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid 19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian', XII./I/Puslit/Maret/ (2020)
- Magnis-Suseno, Franz, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-Butir Pemikiran Kritis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Mahfud, MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006)
- Mertokusumo, Sudikno, dan A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 2nd edn (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

- Nawiasky, Hans, *Allgemeine Als Recht System Lichen Grundbegriffe*, (Einsiedeln), ed. by 2 (Zurich/koln: Benziger, 1948)
- Notohamidjojo, O, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 5th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Supriyadi, Supriyadi, ‘Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik’, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8.2 (2020), 91–109
- Syamsuddin, Aziz, dan Anis Fuadi, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962)
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1982)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Pembukaan UUD 1945

Undang-Undang No 6 Taun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

C. Sumber lain

Damang, “*Pengertian Kewenangan*”,
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses 25 Maret 2022

Evi Fitriyani Aulia “*Kekuasaan dan Kewenangan*”,
<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 25 Maret 2022

Hairunisa, Nany, dan Husnun Amalia, ‘Review: Penyakit Virus Corona Baru 2019 (COVID-19)’, *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 3.2 (2020), 90–100
<https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2020.v3.90-100>

Huda, Miftakhul, ‘*Non Derogable Rights Adalah Hak Asasi*’, *Miftakhulhuda.Com*, 2022 <http://www.miftakhulhuda.com/2010/12/n-on-derogable-rights-adalah-hak-asasi.html> [accessed 18 Mei 2022]

Mochammad Iqbal, *Tukang Bubur di Tasikmalaya Didenda Rp 5 Juta karena Langgar PPKM Darurat*,
<https://www.liputan6.com/news/read/4600489/tukang-bubur-di-tasikmalaya-didenda-rp-5-juta-karena-langgar-ppkm-darurat>, diakses pada 5 juni, jam 14.00 WIB

Sony Pungus “*Teori Kewenangan*”,
<http://sonny.tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses 25 Maret 2022